



# BUPATI BERAU

## PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2005

### TENTANG

#### BIAYA PERIZINAN DAN BIAYA DAFTAR ULANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN BERAU

#### BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 08 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisataaan, maka dipandang perlu menetapkan biaya perizinan dan biaya daftar ulang Izin Usaha Kepariwisataaan di Kabupaten Berau ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 27 ) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakanaksanaan Pengembangan Kepariwisataaan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2004 tentang Usaha Kepariwisataaan.
- Memperhatikan : Persetujuan DPRD Kabupaten Berau Tanggal 13 Januari 2005 Nomor : 170/27/DPRD.II/I/2005

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : PERATURAN BUPATI BERAU TENTANG BIAYA PERIZINAN DAN BIAYA DAFTAR ULANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN BERAU
- KEDUA** : Izin Usaha Kepariwisataaan diberikan selama 3 (tiga) Tahun dan setiap Tahun didaftar ;
- KETIGA** : Biaya Perizinan Usaha Kepariwisataaan sebagaimana pada diktum pertama Keputusan ini terdiri dari :
- a. Usaha Jasa Kepariwisataaan
    - Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Rp. 1.500.000,-
    - Izin Usaha Jasa Agen Perjalanan Rp. 1.000.000,-
    - Izin Usaha Jasa Pramuwisata Rp. 500.000,-
    - Izin Usaha Jasa Konvensi Insentif dan Pameran Rp. 400.000,-
    - Izin Usaha Jasa Impresariat Rp. 500.000,-
    - Izin Usaha Jasa Konsultasi Rp. 1.500.000,-
  - b. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata
    - Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata Alam Rp. 2.500.000,-
    - Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya Rp. 1.000.000,-
    - Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata Khusus Rp. 500.000,-
- KEEMPAT** : Biaya Perizinan Daftar Ulang Usaha Kepariwisataaan sebagai mana pada diktum Keputusan ini terdiri dari :
- a. Usaha Jasa Pariwisata
    - Izin Usaha Jasa Biro Perjalan Rp. 1.125.000,-
    - Izin Usaha Jasa agen Perjalanan Rp. 750.000,-
    - Izin Usaha Jasa Prasmuwisata Rp. 375.000,-
    - Izin Usaha Jasa Konvensi Insentif dan Pameran Rp. 300.000,-
    - Izin Usaha Jasa Impresariat Rp. 375.000,-
    - Izin Usaha Jasa Konsultasi Rp. 1.125.000,-
  - b. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata
    - Izin Usaha Objek dan Daya TarikWisata Alam Rp.1.875.000,-
    - Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya Rp. 750.000,-
    - Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata Khusus Rp. 375.000,-
- KELIMA** : Pungutan Biaya Perizinan dan Biaya Daftar Ulang Usaha Kepariwisataaan dilakukan petugas pemungut Dinas Pariwisata dan selanjutnya di Setor ke Kantor Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah ;

KEENAM : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten  
Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 24 Januari 2005

WAKIL BUPATI BERAU,

d.t.t.

Drs. H. MAKMUR. HAPK, MM.

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 24 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.t.

Drs. H. IBNU SINA ASYARI.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 010 103 606

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU  
TAHUN 2005 NOMOR 1